**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasannya:

1. Dampak yang ditimbulkan oleh orgen tunggal beraliran *remix* adalah terjadinya tindak pidana yakni penjualan dan penggunaan minuman keras dan juga perjudian. Memang telah ada aturan yang mengatur tentang peredaran minuman keras dan perjudian ini baik dari dari segi hukum agama dan juga hukum positif, Namun, peredaran minuman keras yang disertai dengan adanya perjudian tetap marak terjadi dilingkungan masyarakat umumnya, terkhusus di tempat berlangsungnya pertunjukan orgen tunggal lantaran lemahnya penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai kedua jenis tindak pidana ini,
2. Al-Qur’an, *Hadits*, dan juga *Ijma’,* menyatakan bahwa nyanyian dan musik yang diperbolehkan di dalam Islam baik menggunakan alat musik ataupun tidak adalah nyanyian dan musik yang sesungguhnya memberikan dampak yang baik dan bukan nyanyian dan musik yang dapat melalaikan dari perkara yang utama. Di dalam pertunjukan orgen tunggal yang terdapat alunan nyanyian dan musik yang memicu terjadinya berbagai macam bentuk kemaksiatan, terjadinya tindak pidana baik judi maupun khamr, dan bersifat melalaikan setiap orang yang menyaksikan pertunjukan tersebut maka hukumnya adalah haram.
3. **Saran**
4. Diharapkan masyarakat pada umumnya tidak lagi mendiamkan perkara ini, ketika ada pertunjukan orgen tunggal yang beraliran *remix* setidaknya masyarakat harus benar-benar memahami bahwa dampak dari pertunjukan tersebut sangatlah buruk bagi masyarkat umum dan khususnya generasi penerus para pemuda harapan bangsa. Bukan dalam artian melarang semerta-merta hingga terjadi tindakan anarkis. Artinya, harus ada peran masyarakat secara berkelanjutan sehingga timbul pemikiran dari masyarakat umum, para pemilik orgen tunggal itu sendiri untuk tidak berdampak atau bahkan mengurangi sisi negatif dari pertunjukan ini. Karena,, ketika pertunjukan ini tidak mendatangkan hal-hal yang negatif maka pertunjukan ini sah-sah saja dilaksanakan.
5. Kajian hukum Islam mengenai dampak dari pertunjukan orgen tunggal beraliran *remix* ini perlu ditingkatkan lagi. Karena dampak negatif dari pertunjukan ini mungkin tidak hanya mengenai minuman keras *(khamr)* dan judi saja, selain itu banyak dari masyarkat umum yang belum memahami bahwa minuman keras dan judi ini dilarang baik dari segi hukum positif maupun hukum agama. Dan di dalam hukum Islam, hukum keduanya adalah haram.

**Daftar Pustaka**

Al-Qur’an Al-Karim

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Allamah Asy-Syaikh. 2008, *Dosa-dosa yang Diremehkan,* terjemahan oleh Syamsuddin TU dari *Muharramat Istahnaa Bihan Naas*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar

Abdul Wahab Khallaf, tt, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika

Al-Asyhar, Thobieb. 2003. *BAHAYA MAKANAN HARAM: bagi kesehatan jasmani dan kesucian rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima

Al-Baghdadi, Abdurrahman,1991, *Seni dalam pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press

Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Agsya, F. 2011. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Asa Mandiri

Akhmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah fil islam,* diterjemahkan oleh Khikmawati (Kuwais) dengan judul *Maqashid Syariah,* (Jakarta. AMZAH, 2010)

Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul qadir li ikhtisari tafsir Ibnu Katsir* terjemahan oleh Syihabuddin dari *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II,* (Jakarta, Gema Insani Press, 1999)

Arif Furqan , dkk, 2002, *Islam untuk disiplin Ilmu Hukum,* Jakarta: Departemen Agama RI, direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: RajaGrafindo

Djazuli, H. A. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Darmono, Kundrat, dkk, 1995, *Panduan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Alkohol serta Bahan Psikoaktif Lainnya,* Jakarta: Departemen Penerangan RI.

E-Jurnal *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Orgen Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo* Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang Vol. 2 No. 1 2013 Seri B

Hasan, Ali. 1997. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Hasbullah, Ahmad Rodli, 2004, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat,* Jakarta: Kencana

Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir. 2007. *SUNNAH-SUNNAH PILIHAN:*

*Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.

Masadi, Ghufron A. 1996, *Ensiklopedi Islam (Ringkas),*Jakarta: RajaGrafindo Persada

Mujieb, M. Abdul, dkk. 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus

*Muttafaq’alaih*: HR. Al-Bukhori (no. 949, 952, 987, 2906, 3529, 3931) dan Muslim (no. 892)

Rahman, Taufik. 2000. *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*.

Bandung: CV. Pustaka Setia

Rahmat, Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Bandung: Pustaka Setia,

Rosyada, Dede, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan

*Shahih*: HR. Ahmad (III/418, IV/259), an-Nasa-i(VI/127-128), at-Tirmidzi (no. 1088), Ibnu Majah (no.1896), dan al-Hakim (II/183).

*Shahih*: HR. Ibnu Majah (no. 4020), Ahmad (V/342). Al-Baihaqi dalam *Sunannya* (VIII/295, X/221), Ibnu Hibban (no. 1384-*al-Mawaarid*), Ibnu Abi syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/81, no. 24108), dan Ibnu Asaakir. Lafazh ini milik Ibnu Majah. Lihat *Tahriim Aalaatith Tharb*

Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, *vol-11* Jakarta: Lentera Hati

Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an Vol-3*, Jakarta: Lentera Hati

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1942, *Sosiologi suatu pengantar,* Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, 2006, *Indahnya Syari’at Islam*, Jakarta:Gema Insani Press

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Lentera Abadi

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Wahbah, az-Zuhaili, 1986, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daar al-Fikr

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2009, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syari’at Islam,* Bogor: Pustaka At-Taqwa

Yusuf, Imaning, 2009, *Fiqh Jinayah 1,* Palembang: Rafah Press

Di kutip dari

*(http://id.wikipedia.org/wiki/Organ\_tunggal)* Rabu, 5 Maret 2015, pukul 09:30 WIB

*(http://zizhie.mywapblog.com/perbedaan-antara-mashup-remix-dan-bootle.xhtml)* Selasa, 28 April 2015, pukul 13:40 WIB

*https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/* Sabtu, 14 April 2015, pukul 11:59 WIB

*http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-islam.html* Senin, 4 Mei 2015, pukul 07. 00 WIB

*http://al-atsariyyah.com/haramnya-nyanyian-dan-alat-musik.html*, Minggu, 3 Mei 2015 pukul 13:27 WIB

**DAFTAR RIWAYAT HDUP**

1. Identitas Diri

Nama : Muhammad

Tem/Tgl. Lahir : Palembang/04 Mei 1992

NIM : 11160716

Alamat Rumah : Jl. Kadir TKR lrg. Beriang II, Rt 37 Rw 09 No. 1291 Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang

No Telp/HP : 085267224825

1. Nama Orang Tua
2. Ayah : Senen
3. Ibu : Mazida
4. Pekerjaan Orang Tua
5. Ayah : Wiraswasta
6. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga : Anak Kandung

1. Riwayat Hidup
2. SD/MI, tahun lulus : SD N 164 Palembang, 2005
3. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 47 Palembang, 2008
4. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 12 Palembang, 2011
5. Prestasi/Penghargaan
6. Ketua Ikatan Remaja Masjid Al-Munawwaroh (IRMAL) Kel. 36 Ilir Palembang
7. FORAM 12 (Forum Alumni Muslim SMA N 12 Palembang)
8. Ketua Rohani Islam (ROHIS) SMA N 12 Palembang
9. Pengalaman Organisasi
10. IRMAL (Ikatan Remaja Masjid Al-Munawwaroh)
11. REISGA (Remaja Islam Gandus)
12. FORAM 12 (Forum Alumni Muslim SMA N 12 Palembang)
13. SEBUMI (Seni Budaya Musik Islami)
14. PKK (Pusat Kajian Konstitusi) BEM Syariah UIN Raden Fatah
15. ROHIS SMA N 12 Palembang